

Agus Budianto

Fakultas Hukum Univ. Pelita Harapan. UPH Tower Lippo Karawaci. Jl. MH Thamrin Boulevard, Lippo Karawaci, Tangerang 15811. Telp 021- 5460901 ext 1540. Email: agusbudianto@gmail.com

IMPLEMENTASI HAK KONSUMEN PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN: *A BREACH OF SOCIAL JUSTICE?*

ABSTRACT

The implementation of Consumer Protection Act which has shown the struggle to create equality of social justice between business people and consumers still remains a binding norm. On the other hand, ignorance or infringement of consumer rights can be interpreted as a breach of social justice, because the breach of social justice is defined not as a infringement of social norms, but interpreted as an infringement of consumer rights stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia in particular and the rights of the public in general, as mandated in the concept of welfare state. The concept of welfare state is not an abstract concept in consumer protection law, as mandated in Article 29 verse (1) Consumer Protection Act, that a state has roles in ensuring the fulfillment of consumer rights stipulated in the constitution or in other provisions. Thus, a state has the obligation in creating equitable welfare through laws which is equal for all parties.

Keywords: Consumer Protection, Social Justice

ABSTRAK

Implementasi pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menunjukkan adanya perjuangan menciptakan keadilan sosial yang bersamaan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen sampai saat ini masih tetap eksis sebagai norma mengikat. Dipihak lain, pengabaian atau pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dapat diartikan sebagai *breach of social justice*, karena *breach of social justice* diartikan bukan sebagai pelanggaran terhadap kaidah-kaidah norma sosial, namun diartikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak konsumen hak yang diatur dalam konstitusi Republik Indonesia dan hak-hak masyarakat luas pada umumnya sebagaimana diamanatkan dalam konsep *welfare state*. Konsep *welfare state* bukan konsep yang abstrak, dalam hukum perlindungan konsumen, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 29 ayat (1) UUPK, bahwa negara mempunyai peran dalam terjaminnya pemenuhan hak-hak konsumen yang diatur dalam konstitusi maupun dalam ketentuan lainnya. Artinya negara berkewajiban dalam menciptakan kesejahteraan yang *interactive justice* melalui produk Undang-Undang yang adil bagi semua pihak.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Konsumen, Keadilan Sosial

I. PENDAHULUAN

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah rendahnya tingkat kesadaran konsumen. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen, UUPK dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. UUPK ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional, pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan lahirnya UUPK, tidak berarti politik kebijakan hukum negara menjadi sepihak. Justru sebaliknya, dengan adanya UUPK diwajibkan bagi pelaku usaha untuk memproduksi barang dan/ atau jasanya sesuai dengan ketentuan yang diharapkan oleh konsumen. Esensi diundangkannya UUPK adalah untuk mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen dapat terlindungi oleh hukum, artinya upaya untuk melindungi kepentingan konsumen yang dilakukan melalui perangkat hukum diharapkan mampu menciptakan norma hukum perlindungan konsumen. Pada sisi lain diharapkan dapat menumbuhkan sikap usaha yang bertanggung jawab, serta meningkatkan harkat dan martabat konsumen.

Permasalahan konsumen tidak lepas dari materi produksi, sebab produksi dan konsumsi adalah dua aspek ekonomi yang berpasangan. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah permintaan (*demand*), sedangkan produksi adalah penawaran (*supply*). Konsumsi merupakan tahapan akhir dan terpenting dalam produksi kekayaan serta menjadi tujuan dari semua aktivitas produksi. Konsumen memiliki definisi yang berbeda-beda, namun yang diberlakukan di Indonesia adalah konsumen yang mengkonsumsi barang dan/ atau jasa dari produsen pada tingkat akhir dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya.

Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi satu sama lain yang mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah (Syawali, 2000:7).

Kondisi yang menempatkan produsen sebagai pihak yang menghasilkan, mengakibatkan kedudukan antara konsumen dan produsen tidak seimbang. Pada masyarakat Eropa dan Amerika, kesadaran masyarakat sebagai konsumen terus diperjuangkan (*consumer's movement*). Masyarakat konsumen yang telah lama dijadikan “objek dan eksperimen” yang harus selalu memenuhi atau tunduk pada keputusan pemerintah serta keinginan pengusaha, tampaknya mulai lelah dan sadar bahwa dirinya mempunyai hak untuk didengar pendapatnya. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat konsumen agar pendapatnya didengar adalah dengan melakukan boikot. Tujuan dari boikot itu sendiri adalah tidak hanya untuk memperbaiki nasib dan posisi tawar, tetapi juga untuk menyampaikan sikap. Masyarakat Amerika pernah melakukan boikot untuk tidak mengkonsumsi burger karena ingin menunjukkan sikap pro-lingkungan dan tidak setuju terhadap penebangan hutan yang hanya untuk kepentingan pemodal beternak sapi dan dagingnya untuk industri burger (Budianto dan Ingrid, 2010:177).

Consumer's movement berawal dari suatu perjuangan untuk membela kepentingan masyarakat sebagai pekerja/ buruh di industri-industri besar yang akhirnya bermuara pada perlindungan konsumen secara luas di negara-negara industri. Pergerakan konsumen di negara-negara maju ini merupakan bukti bahwa hak-hak masyarakat dijunjung tinggi dan dihargai (Tantri dan Sularsi, 1995:1). Bermula dari kehidupan masyarakat Amerika Serikat di tahun 1899, ketika berakhirnya perang saudara di Amerika Utara, secara menyeluruh kehidupan, telah berganti dengan dunia industri, cerobong-cerobong asap telah banyak berdiri di samping sebuah bangunan dan menjadi semakin banyak di sepanjang kota besar. Masa tersebut merupakan kesempatan yang menjanjikan, ketika pemerintah Amerika Serikat membuka pintunya bagi imigran dan memperkenalkan dengan terus terang pentingnya industri bagi kehidupan yang baru. Asap-asap pabrik (kebanyakan pabrik-pabrik tersebut memproduksi minuman penghangat tubuh, seperti bir), yang membumbung tinggi di atas awan, terlihat sebagai pertanda yang baik, yaitu terciptanya kemakmuran (Budianto & Ingrid, 2010:177).

Dampak lain yang dihasilkan dari masyarakat industri tersebut adalah udara yang tercemar dengan karbon monoksida (CO), Iodium pentoksida dan belerang dioksida (SO₂), yang tentunya sangat berbahaya bagi paru-paru manusia. Jalan-jalan raya dipenuhi dengan mobil dan kereta kuda yang lalu lalang, keluar masuk kota dengan meninggalkan kotoran kuda, bau busuk dan penyebaran penyakit semakin mewarnai kehidupan masyarakat industri di Amerika Serikat. Berbagai penyakit mulai menyerang sebagian warga kota, bakteri, kuman, penyakit menular dan kematian dipahami sebagai risiko dari industrialisasi. Akibat lain, yang diderita masyarakat adalah buruh pabrik didominasi oleh kaum perempuan dan anak-anak dengan kondisi yang dialami berbeda dengan laki-laki, dengan upah minimum \$6 per minggunya dan jam kerja yang tidak terbatas (Golodner, 1999: 23). *Consumer's movement* pun berakhir dengan diakuinya hak-hak konsumen

oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, dengan resolusinya Nomor 2111 Tahun 1978, dan pada tanggal 16 April 1985 Dewan ini juga mensuarakan penghormatan terhadap hak-hak konsumen melalui resolusi nomor A/RES/39/248. Resolusi ini, kemudian oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidang plenonya yang ke-106 telah disahkan dalam Resolusi PBB tentang Perlindungan Konsumen (<http://www.duhaime.org/Legal Resources/InternationalLaw/LawArticle-1250/United-Nations-Guidelines-for-Consumer-Protection.aspx>, diunduh tanggal 18 Juli 2011).

Consumer's movement yang terjadi secara global tersebut, berbeda dengan *consumer's movement* yang terjadi di Indonesia. Perbedaan *consumer's movement* terletak pada sisi kebijakan dari pemerintah. Pengakuan hak-hak individu sebagai hak-hak konsumen begitu diperhatikan dan dihormati di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, sementara di Indonesia pengakuan hak-hak individu sebagai hak-hak konsumen diakui sebatas tidak ada gesekan atau benturan dengan kepentingan pelaku usaha. Pemerintah masih tergantung kepada pengaruh kuat korporasi, melalui pajak dalam mengambil kebijakan yang secara langsung berpengaruh kepada konsumen.

Di Indonesia, setelah disahkannya UUPK pada tahun 1999 masih belum memberikan perlindungan terhadap konsumen sepenuhnya, contohnya pada kasus yang melibatkan produsen susu formula yang diduga mengandung virus *Enterobacter Sakazakii* oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mengambil sampel susu formula sebanyak 128 sampel dalam kurun waktu 2008 – 2011. Rinciannya 2009 sebanyak 11 merek susu formula, 2010 sebanyak 99 merek susu formula, serta 18 merek susu formula yang tercatat hingga awal Februari 2011 yang mengandung virus *Enterobacter Sakazakii* (Fandy Tarakan, “Daftar Merek Susu “Berbakteri” yang Diperiksa BPOM” (<http://merahitam.com/daftar-merek-susu-berbakteri-yang-diperiksa-bpom.-html>, diunduh tanggal 18 Juli 2011).

Gejala yang dapat terjadi pada bayi atau anak di antaranya adalah *diare*, kembung, muntah, demam tinggi, bayi tampak kuning, kesadaran menurun (malas minum, tidak menangis), mendadak biru, sesak hingga kejang. Bayi prematur, berat badan lahir rendah (kurang dari 2.500 gram) dan penderita dengan gangguan kekebalan tubuh adalah individu yang paling berisiko untuk mengalami infeksi ini. Infeksi otak yang disebabkan karena *E.Sakazakii* dapat mengakibatkan *infark* atau *abses* otak (kerusakan otak) dengan bentukan *kista*, gangguan persyarafan yang berat dan gejala sisa gangguan perkembangan.

Dalam Pasal 2 UUPK sangat jelas diatur mengenai asas dibentuknya UUPK, yaitu perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam Pancasila, hukum perlindungan konsumen memperoleh landasan idiil (filosofis) hukumnya pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, di dalamnya terkandung suatu ‘hak’ seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Hak adalah suatu kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subyektif yang merupakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum. Oleh karena itu, hak dilindungi oleh tatanan hukum, maka pemilik hak

memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan/ ancaman dari pihak manapun (Kelsen, 2006:152). Dalam Pasal 2 UUPK tidak dijelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan keadilan, jika dikaitkan dengan Sila ke lima Pancasila, maka merujuk pada keadilan sosial, namun banyak teori keadilan sosial dalam lapangan produksi barang dan jasa. Tulisan ini akan mengangkat, khususnya terkait dengan permasalahan, bagaimanakah penerapan UUPK selama kurang lebih tiga belas tahun ini ditinjau dari perspektif keadilan sosial? dan apakah pengabaian hak-hak konsumen oleh pelaku usaha dan/ atau pemerintah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan *breach of social justice*?

II. PEMBAHASAN

A. Keadilan Sosial dalam Perspektif Perilaku Ekonomi

Tingkat kegunaan bagi konsumen atau pengguna barang dan jasa diukur dengan tingkat kepuasan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, atau kesejahteraan. Dengan anggaran yang terbatas seseorang berusaha mendapatkan rumah baru yang memberinya kenyamanan yang paling maksimum, sedangkan bagi seorang penghasil barang dan jasa atau produsen, tingkat kegunaan diukur dengan tingkat profit atau pendapatan. Dengan pendidikan yang dimilikinya, setiap orang akan mencari pekerjaan yang memberikannya pendapatan paling tinggi, atau dengan modal dan tenaga kerja yang ada, seorang produsen berusaha membuat barang atau jasa sebaik mungkin agar menghasilkan keuntungan paling tinggi baginya. Dasar teori ekonomi bahwa setiap orang memaksimalkan keuntungan atau kegunaan atau memenuhi kebutuhannya dari barang dan jasa yang terbatas, jadi penekanannya ada pada “maksimalisasi” dan “terbatas” (Bertens, 2000: 85-87)

Dalam perilaku ekonomi, kata “terbatas” berarti ketersediaan barang atau jasa di masyarakat selalu menimbulkan kelangkaan, artinya kelangkaan selalu muncul dalam ekonomi (atau dalam kehidupan manusia secara umum). Oleh karena itu, kekayaan atau kepemilikan barang dan jasa tidak pernah bisa dilepaskan dari keadilan. Keadilan atau ketidakadilan tidak akan menjadi suatu masalah apabila barang dan jasa atau sumber daya yang ada berlimpah hingga tidak ada harganya, seperti air laut, angin dan matahari, atau apabila di suatu wilayah yang sangat luas dan sangat kaya akan sumber daya alam hanya ada segelintir manusia. Semakin langka barang dan jasa atau sumber daya (sementara, jumlah penduduk bertambah terus), semakin besar masalah distribusi, yang berarti semakin besar masalah keadilan ekonomi.

Antara ekonomi dan keadilan terjalin hubungan erat, karena kedua-duanya berasal dari sumber yang sama. Sumber itu adalah masalah kelangkaan dan ekonomi timbul karena keterbatasan sumber daya. Dalam sebuah buku pegangan yang dipakai di seluruh dunia, ekonomi sebagai ilmu didefinisikan bahwa ekonomi adalah studi tentang cara bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi komoditas-komoditas yang berharga dan mendistribusikannya diantara orang-orang yang berbeda (Samuelson dan Nordhaus, 1995:4). Begitu juga dengan keadilan, seandainya tidak ada kelangkaan, tidak perlu keadilan pula. Selama

barang tersedia dalam keadaan berlimpah, tidak akan muncul masalah keadilan. Masalah keadilan dan ketidakadilan baru muncul bila tidak tersedia barang cukup bagi semua orang yang menginginkannya. Adil tidaknya suatu keadaan, selalu terkait juga dengan kelangkaan, tetapi untuk menyadari pentingnya keadilan dalam perspektif perilaku ekonomi, perlu kita ingat bahwa hampir tidak ada lagi barang yang tidak langka sebagaimana dicontohkan dalam air laut, angin dan matahari tersebut di atas.

Dalam keadaan seperti itu, pertanyaannya adalah bagaimana merumuskan keadilan?. Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman pernah memberikan definisi tentang keadilan sebagai *noch suchen die juristen eine definition zu ihren begriffe von recht*. Artinya bahwa tidak ada seorang ahli hukum pun yang dapat memberikan definisi tentang keadilan, sebab keadilan selalu dipandang sebagai hal yang berbeda menurut apa yang diterimanya. Namun demikian, jika dalam perspektif perilaku ekonomi, keadilan relevan dengan apa yang disampaikan oleh Ulpianus yang mengutip Celsus, yang menggambarkan bahwa keadilan sebagai "*tribuere cuique suum*", atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *to give everybody his own*, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan dengan memberikan kepada setiap orang yang dia empunya (Bartens, 1999: 177-178).

Terdapat 3 (tiga) ciri khas yang selalu menandai keadilan dalam perspektif perilaku ekonomi, yaitu: keadilan tertuju pada orang lain; keadilan harus ditegakkan; dan keadilan menuntut persamaan (Pieper, 1957:12). Keadilan yang dibicarakan di sini relevan dengan keadilan dalam pengertian yang ketiga. Atas dasar keadilan, kita harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya tanpa kecuali. Berdasarkan keadilan ini negara atau pemerintah harus membagi segalanya dengan cara yang sama kepada para anggota masyarakat. Konkritnya dalam aspek sosial ekonomi adalah memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan dengan pendapatan yang baik atau kehidupan layak.

Terdapat dua pandangan lagi tentang keadilan, yaitu keadilan sosialis (keadilan distributif) dan keadilan liberlistis. Keadilan sosialis berpandangan bahwa kehidupan masyarakat adil, jika kebutuhan semua warganya terpenuhi, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Secara konkrit, sosialisme terutama memikirkan masalah-masalah pekerjaan bagi kaum buruh dalam konteks industrialisasi. Dalam teori sosialisme mengenai keadilan, dikenal dua prinsip, yakni beban atau hal-hal yang berat harus dibagi, yakni hal-hal yang menuntut pengorbanan dari semua warga masyarakat, dan hal-hal yang enak untuk diperoleh harus diberikan sesuai kebutuhan. Menurut Keraf, prinsip dasar keadilan distributif adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warga negara. Dengan kata lain, keadilan distributif menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil-hasil pembangunan (Keraf, 1998: 142). Contoh dari prinsip pertama tersebut misalnya adalah setiap warga punya hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, termasuk orang-orang cacat, namun orang-orang yang menyandang cacat badan harus diberi pekerjaan yang cocok dengan kemampuan mereka, tidak seberat beban yang diberikan kepada pekerja-pekerja dengan kondisi tubuh yang prima. Sedangkan contoh dari prinsip kedua itu adalah misalnya gaji atau upah dikatakan adil jika sesuai dengan kebutuhan

pekerja. Pandangan keadilan liberalistis menganggap pembagian atas dasar kebutuhan sebagai cara yang tidak adil. Menurut teori ini, pembagian harus didasarkan pada usaha-usaha bebas dari individu-individu bersangkutan. Bagi yang tidak berusaha tidak mempunyai hak untuk memperoleh sesuatu. Jadi yang bekerja keras mendapat lebih banyak dibandingkan yang malas bekerja. Penekanan dari teori ini adalah prestasi yang dilihat sebagai perwujudan pilihan bebas seseorang. Tentu ada masalah serius dengan teori ini, pada saat seseorang tidak bisa berprestasi karena cacat atau orang yang menganggur di luar kemauannya sendiri, dan sebagainya.

Dua teori tersebut dalam prakteknya menimbulkan masalah, terutama dalam bidang ekonomi. Dalam teori pertama, ini artinya upah yang diterima seorang buruh pabrik sama dengan pendapatan dari pimpinan perusahaan. Walaupun seseorang berprestasi jauh lebih bagus dibandingkan orang lain, gaji mereka tetap sama, dan ini tentu sesuatu yang tidak adil. Demikian juga masalah dengan teori kedua. Keadilan distributif yang dianut oleh ekonomi sosialis adalah dimana semua orang dijamin kebutuhannya secara relatif sama terlepas dari sumbangan dan peran atau prestasinya bagi kehidupan bersama atau perusahaan. Ini pun sistem distribusi yang tidak adil, karena setiap warga akan diberi jatah sesuai dengan kebutuhan hidupnya, sekalipun prestasinya sangat rendah. Jadi, sistem pembagian sama rata malahan menimbulkan ketidakadilan. Keadilan distributif sering juga dianggap sebagai kata lain dari keadilan sosial (Keraf, 1998: 142).

Magnis-Suseno berpandangan lain terhadap keadilan sosial. Untuk bisa memberikan definisi tentang keadilan sosial, kita harus menghadapkan dengan keadilan individual. Pelaksanaan keadilan individual tergantung pada kemauan atau keputusan satu orang (atau bisa juga beberapa orang) saja. Dalam pelaksanaan keadilan sosial, satu orang atau beberapa orang saja tidak berdaya. Pelaksanaan keadilan sosial tergantung dari struktur-struktur masyarakat di bidang sosial-ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Keadilan sosial tidak terlaksana, kalau struktur-struktur masyarakat tidak memungkinkan. Apabila keadilan diartikan memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya, misalnya hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan dan hak-hak sosial lainnya, maka keadilan sosial terwujud, bila hak-hak sosial terpenuhi. Sedangkan, keadilan individual terlaksana, bila hak-hak individual terpenuhi (Suseno, 1986:87).

B. Hak Konsumen dalam Perspektif Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah sila kelima dalam Pancasila, sila ini tidak lain merupakan ujung harapan dari semua sila lainnya, sila pertama sampai dengan sila keempat saling berkaitan satu sama lain. Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. Keempat sila ini harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, oleh karena itu, perumusan kelima sila itu pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 diakhiri dengan kalimat, “serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Ide tentang keadilan memang mengandung banyak aspek dan dimensi, yaitu keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan politik, dan keadilan sosial. Keadilan sosial tidak identik dengan

keadilan ekonomi ataupun keadilan hukum, bahkan keadilan sosial juga tidak sama dengan nilai-nilai keadilan yang diimpikan dalam falsafah kehidupan yang biasa dikembangkan oleh para filosof. Ujung dari pemikiran dan impian-impian tentang keadilan itu adalah keadilan aktual dalam kehidupan nyata yang tercermin dalam struktur kehidupan kolektif dalam masyarakat. Artinya, ujung dari semua ide tentang keadilan hukum dan keadilan ekonomi adalah keadilan sosial yang nyata (Binawan dan Prasetyantoko, 2004: 13). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep keadilan sosial itu merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek dari ide kemanusiaan tentang keadilan. Istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (*equality*) dan solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama dan bersifat asasi.

Konsep keadilan sosial berbeda dari ide keadilan hukum yang biasa dipaksakan berlakunya melalui proses hukum, tetapi konsep keadilan sosial tentu tidak hanya menyangkut persoalan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain sehingga derajat universalitasnya menjadi tidak pasti. Keadilan sosial digunakan untuk menekankan kewajiban masyarakat bagian terhadap keseluruhan yang lebih besar dan terhadap satu sama lain dan kewajiban warga masyarakat untuk menyelaraskan diri dengan ketentuan yang telah disepakatinya. Oleh karena itu, keadilan sosial disebut juga sebagai keadilan umum atau *legal* (Dipoyudo, 1985:29 dan 34).

Konsep lain untuk memberikan referensi tentang keadilan sosial adalah: (1) pewujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem kemasyarakatan (*the creation of just relationships at all system levels*); (2) pengembangan struktur-struktur yang menyediakan persamaan kesempatan (*the development of structures that provide for equality of opportunity*); (3) proses fasilitasi untuk akses atas informasi, layanan, dan sumber daya yang diperlukan (*the facilitation of access to needed information, services and resources*); (4) dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang (*the support of meaningful participation in decision-making for all people*) (<http://www.slu.edu/x12275.xml>, diunduh tanggal 18 Juli 2011).

Keadilan sosial memandang hak masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa, hak masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa, maka seluruh warga negara Republik Indonesia adalah konsumen sebagaimana diatur dalam UUD 1945 mengenai hak-hak warga negara yang melarang diskriminasi, menjamin di depan hukum dan menghormati martabat manusia. Dalam kaitan itu, UUD 1945 mengakui prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia bahwa sebagai konstitusi negara yang beradab, UUD 1945 sejalan dan konsekuen dengan prinsip-prinsip yang telah diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di seluruh dunia sebagaimana dinyatakan Pasal 55 dan 56 *UN Charter*:

Article 55, with a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect; 23, for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote: higher standards of living, full employ-

ment, and conditions of economic and sosial progress and development; solutions of international economic, sosial, health, and related problems; and international cultural and educational co-operation; and universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion. Article 56, All Members pledge themselves to take joint and separate action in cooperation with the Organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55.

Pengakuan prinsip-prinsip internasional secara nyata dipertegas melalui amandemen UUD 1945, segala ketentuan mengenai hak asasi manusia telah diatur dalam UUD 1945, termasuk pula Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, telah mengadopsi nilai-nilai hak asasi manusia Internasional yang bersifat universal tersebut. Dalam perspektif konsep hak asasi manusia, dalam hubungan negara dengan warganya adalah rakyat sebagai pemegang hak (*right holder*), dan negara sebagai pemegang kewajiban (*duty holder*) mengandung imperatif. Kewajiban negara yang mendasar adalah melindungi dan menjamin hak asasi warganya (rakyat) dimana salah satunya adalah hak atas air mengupayakan pemenuhan secara positif atau menjamin dan menyelenggarakan penyediaan air yang menjangkau setiap individu warga negara (urusan yang fundamental maupun yang artifisial).

Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 28D ayat (2) menyatakan: “setiap orang berhak untuk bekerja...”. Kemudian Pasal 28E ayat (1) menyatakan: “setiap orang bebas... memilih pekerjaan...”. Bahwa Pasal 28 UUD 1945 menyatakan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal 28C ayat (2) menyatakan: “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum...dengan tidak ada kecualinya”. Bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin,... dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Selanjutnya Pasal 28I ayat (2) menyatakan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Sebagai tambahan, Pasal 28F menyatakan: “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Selanjutnya Pasal 34 ayat (3) menyatakan: “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Ketentuan yang diatur dalam konstitusi tersebut, tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang

terdapat dalam Pasal 4 UUPK, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam kenyataannya, hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen berbeda dengan yang kita gambarkan sebagaimana di atas. Setiap warga masyarakat adalah konsumen sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, namun dalam perspektif bisnis, yang disebut dengan konsumen adalah yang secara langsung mengkonsumsi produk barang dan/atau jasa dari pelaku usaha. Keadaan ini menimbulkan ambiguitas dalam menerapkan hak-hak konsumen. Satu sisi, memang diakui bahwa kedudukan konsumen tidak seimbang dengan pelaku usaha (Susanto, 2008:12-13). Disisi lain, ketika hak-hak konsumen tersebut diatur dalam UUD 1945 sebagai hak konstitusi setiap warga masyarakat, maka dihadapkan dengan hubungan secara langsung antara pelaku usaha dengan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Perjalanan UUPK selama kurang lebih 13 tahun sejak diundangkannya tahun 1999, merupakan perwujudan dari keadilan sosial, paling tidak dalam UUPK sendiri terdapat 5 asas dalam pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 2 UUPK, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan peman-

faatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pelaksanaan kelima asas tersebut dalam implementasi hukum perlindungan konsumen akan menjamin tercapainya tujuan yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam Huruf f Konsiderans UUPK, yang diperinci secara lebih lanjut dalam Pasal 3 UUPK sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Penerapan asas-asas dan tujuan sebagaimana diamanatkan tersebut diatas, paling tidak telah melewati kurang lebih 13 tahun perjuangan untuk menegakkan keseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen. Hal ini merupakan awal yang baik terciptanya keadilan sosial sebagai landasan keadilan hukum dan keadilan ekonomi. Mengingat pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan persepsi bahwa hak-hak konsumen merupakan Generasi Keempat Hak Asasi Manusia yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi dalam perkembangan umat manusia di masa yang akan datang. Persoalan hak asasi manusia tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horisontal, antar kelompok masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain. Hak konsumen dalam artian yang luas ini dapat disebut sebagai dimensi baru hak asasi manusia yang tumbuh dan harus dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang dalam hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal antara pihak produsen dengan konsumennya (Amstrong Sembiring, "Sudah Saatnya Hak Konsumen Merupakan Hak Fundamental" (<http://politikana.com/baca/2010/01/29/sudah-saatnya-hak-konsumen-adalah-merupakan-hak-fundamental.html>, diunduh tanggal 4 Juli 2011).

C. Pelanggaran Hak Konsumen adalah Pelanggaran Keadilan Sosial (*Breach of Social Justice*)

Seperti yang telah diterangkan di atas, bahwa hak warga masyarakat sebagai konsumen yang diatur dalam konstitusi tidak menjadi otomatis dapat diterapkan dalam hubungan antara produsen dengan konsumen. Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha memiliki karakter sendiri, ketika konsumen mempunyai daya tawar (kuantitas), maka produsen akan memproduksi barang dan/ atau jasa secara maksimal dengan harga yang ditekan serendah mungkin. Begitu juga sebaliknya, jika konsumen tidak mempunyai daya tawar, maka produksi barang dan/ atau jasa menjadi menurun dengan tingkat harga yang tinggi, yang dalam bahasa ekonomi disebut dengan *Ceteris Paribus*. *Ceteris paribus* di sini berarti bahwa asumsi yang diambil adalah mengabaikan berbagai faktor yang diketahui dan yang tidak diketahui yang dapat memengaruhi hubungan antara harga dan kuantitas permintaan. Faktor-faktor tersebut misalnya termasuk harga barang substitusi (misalnya harga daging ayam atau daging kambing), tingkat penghindaran risiko para pembeli (misalnya ketakutan pada penyakit sapi gila), atau adanya tingkat permintaan keseluruhan terhadap suatu barang tanpa memperhatikan tingkat harganya (misalnya perpindahan masyarakat kepada vegetarianisme).

Konteks yang dikatakan sebagai hubungan “saling tergantung” terlihat dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Ibarat keping mata uang dengan dua sisi yang berbeda, yang menunjukkan makna pada setiap sisinya. Tanpa konsumen, tidak akan ada pelaku usaha, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, konsep pemikiran seperti ini memerlukan campur tangan pemerintah sebagai pihak yang saling melindungi masing-masing pihak tersebut. Dalam UUPK, pemerintah diposisikan sebagai pihak dalam hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha. Dikatakan bahwa peran pemerintah adalah untuk menjamin diperolehnya hak konsumen. Dengan kata lain, bahwa pemerintah mempunyai peran dalam penegakan perlindungan konsumen. Bagir Manan (1997:1) memberikan batasan lain tentang perlindungan konsumen, yaitu :

“Jaminan perlindungan baik yang bersifat pencegahan atau tindakan terhadap (kemungkinan) perbuatan produsen distributor barang atau penyedia jasa yang bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan, keyakinan, kebiasaan atau hukum yang merugikan konsumen sebagai pemakai barang atau jasa tersebut”

Pasal 1 angka 1 UUPK mengatur bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Disini letak arti penting peran pemerintah/ negara sebagai pihak lain dalam turut melindungi hak-hak konsumen (meskipun juga hak pelaku usaha). Politik hukum negara tidak dapat melepaskan porsi penting hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha, meskipun dibalik itu, porsi penting lainnya adalah hubungan antara negara dengan pelaku usaha, khususnya dalam hal pajak pelaku usaha. Negara-negara berkembang belum mempunyai konsep terhadap perlindungan konsumen, karena masih tergantung dengan penerimaan pajak perusahaan. Hal ini berbeda dengan negara-negara maju. Menurut Organski, negara-negara modern seperti Amerika Serikat,

Inggris dan Jepang telah melalui tiga tahap pembangunan politik, yang meliputi tahap unifikasi, industrialisasi dan negara kesejahteraan (*welfare state*) (Mendelson, 1970: 223).

Tahap unifikasi politik melahirkan kesatuan nasional yang menjadi dasar pembangunan pada tahap selanjutnya, yakni tahap industrialisasi yang menghasilkan kestabilan ekonomi dan politik. Setiap tahap memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam tahap sebelumnya. Tahap *welfare state* bertujuan pada perlindungan pemerintah terhadap rakyat dari berbagai kesulitan sebagai dampak tahap industrialisasi. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pengorbanan rakyat dalam tahap industrialisasi, hukum sama sekali tidak berpihak kepada rakyat, dan “pembungkaman” hak-hak rakyat. Dalam tahap *welfare state* ini, tujuan pembangunan adalah terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Implementasinya dalam pembangunan hukum adalah lahirnya produk-produk hukum yang lebih berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat serta perlindungan hak-hak kaum minoritas, seperti konsumen, buruh dan kaum perempuan. Namun demikian, teori Organski ini tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam pembangunan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Negara-negara berkembang tidak mengalami periode pembangunan politik ini secara tahap demi tahap (*consecutively*), melainkan secara sekaligus (*concurrently*) (Franck, 1972: 772).

Sebagai konsekuensinya, konsep *welfare state* bukan hanya merupakan tujuan ideologis, melainkan juga merupakan alat (*tools*) pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Berbagai kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat berfungsi sebagai alat dalam mencapai tujuan nasional. Dalam hal ini, rakyat nyaris tidak perlu “berkorban” sebagaimana halnya rakyat di negara-negara maju pada masa industrialisasi. Politik ini sesuai dengan teori efisiensi *social engineering* Roscoe Pound yang mengutamakan pengorbanan masyarakat yang sekecil-kecilnya untuk memenuhi kebutuhan yang sebesar-besarnya. Politik ini juga sejalan dengan pemikiran Richard Posner mengenai pentingnya *economic analysis of law*, yakni bahwa efisiensi dalam praktek hukum perlu dilakukan sehingga pada akhirnya hukum dapat berfungsi sebagai sistem yang memaksimalkan kesejahteraan masyarakat (Posner, 1986:21).

Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan tercapainya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur melalui sistem hukum yang berlandaskan konsep *welfare state* secara efektif dan efisien. Dalam penjelasan umum UUPK juga dikatakan bahwa pembentukan undang-undang ini dimaksudkan sebagai alat kontrol sosial sekaligus sebagai alat perubahan sosial. UUPK sebagai alat perubahan sosial terlihat dari alinea keenam penjelasan umum yang menyatakan bahwa:

“...perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat”.

Undang-undang merupakan bagian dari segi substansi dalam sistem hukum di Indonesia, dalam penjelasan umum UUPK ini disebutkan bahwa undang-undang ini merupakan “payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.” Hal

tersebut menunjukkan bahwa undang-undang ini merupakan bagian dari suatu hierarki tata perundang-undangan dalam sistem hukum nasional sebagaimana diungkapkan Hans Kelsen dalam *Stufenbau Theorie*. Menurut Kelsen, norma hukum terdiri dari berbagai jenjang dalam suatu hirarki tata susunan, dimana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, yang berlaku demikian seterusnya ke atas hingga sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Teori ini kemudian diutarakan lebih spesifik oleh Hans Nawiasky yang menghubungkan teori ini dengan norma hukum dalam suatu negara. Jika teori Kelsen bersifat umum dan berlaku bagi semua jenjang norma, maka teori Nawiasky hanya berlaku bagi norma kenegaraan. Nawiasky menyebutkan bahwa norma dasar negara bukanlah *staatsgrundnorm*, melainkan *staatsfundamentalnorm*, karena *grundnorm* tidak dapat berubah, sedangkan norma dasar negara dapat berubah sewaktu-waktu jika terjadi perubahan dalam pemerintahan, seperti pemberontakan, kudeta, dan lain-lain (Farida, 1998: 25, 29-30).

Dalam hal ini menurut Kelsen, hukum dan negara merupakan hal yang sama yang dilihat dari sisi yang berbeda. Walaupun hukum dipengaruhi berbagai faktor kemasyarakatan lainnya (seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain), namun ia membatasi studi tentang hukum hanya mengenai kaidah-kaidah normatif saja. Menurut Gardiner C. Means, oleh karena semua orang adalah konsumen, maka kepentingan publik meliputi pula kepentingan konsumen, sehingga dibutuhkan perlindungan terhadap konsumen (Maurer, 2007). Lebih lanjut John F. Kennedy juga mengatakan bahwa pengertian konsumen meliputi tiap anggota masyarakat tanpa kecuali “*consumer by definition include us all.*” Ralph Nader, seorang ahli bidang konsumen dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa “*the term 'consumer' should be equated with the word 'citizen and that consumer protection law should be regarded as an aspect of the protection of civic rights*” (Oughton dan Lowry, 1997:1) Pendapat Nader ini sesuai dengan pernyataan Kennedy sebelumnya.

Jika dihubungkan dengan asas keadilan sosial dalam falsafah Pancasila, upaya perlindungan konsumen harus mendapatkan porsi yang seimbang dengan perlindungan terhadap pelaku usaha. Hal ini tentunya sejalan pula dengan prinsip *welfare state* yang dianut oleh negara Indonesia, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam rangka meningkatkan modal asing, produksi dalam negeri dan devisa berjalan seiring dengan perlindungan hukum terhadap konsumen. Dengan demikian, jika poin-poin penting sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan, terlihat adanya *flow* pelaksanaan asas *welfare state* dalam kehidupan masyarakat melalui prinsip *interactive justice* dan perlindungan konsumen. Kedua prinsip ini pada akhirnya dilaksanakan melalui sistem pertanggungjawaban hukum (*legal liability*) yang melindungi kepentingan baik pihak produsen maupun konsumen.

Oleh karena itu, pelanggaran atau pelanggaran terhadap hak-hak konsumen merupakan pelanggaran terhadap keadilan sosial yang menjadi dasar dari *welfare state*. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap keadilan sosial (*breach of social justice*) dapat disamakan dengan pelanggaran terhadap kontrak (*breach of contract*)?. Jika kita berbicara pelanggaran terhadap kontrak

(*breach of contract*), maka kita perlu konsep hubungan kontrak (*privity of contract*) antara para pihak. Hal ini untuk menunjuk pertanggungjawaban yang seharusnya diberikan. Namun sebaliknya, jika kita berbicara *breach of social justice*, maka tidak mensyaratkan adanya *privity of contract*, karena para pihak tidak secara langsung *head to head*, sehingga tidak jelas bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.

Breach of social justice dapat djuga diartikan sebagai “*to reserve the name to breaches of justice that replace a rule-based distribution by something different, i.e. a redistribution, is fraudulent usurpation of the word ‘justice’.* (Anthony de Jasay, “The ‘Justice’ That Overrides the Rules of Justice” http://www.rmm-journal.de/downloads/019_de_jasay.pdf). *Breach of social justice* diartikan bukan sebagai pelanggaran terhadap kaidah-kaidah norma sosial, namun diartikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak konsumen pada khususnya dan hak-hak masyarakat luas pada umumnya sebagaimana diamanatkan dalam konsep *welfare state*. Konsep *welfare state* bukan konsep yang abstrak, dalam hukum perlindungan konsumen, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 29 ayat (1) UUPK bahwa negara mempunyai peran dalam terjaminnya pemenuhan hak-hak konsumen yang diatur dalam konstitusi maupun dalam ketentuan lainnya. Negara berkewajiban dalam menciptakan kesejahteraan yang *interactive justice* melalui produk undang-undang yang adil bagi semua pihak. Sehingga pelanggaran terhadap hak-hak konsumen merupakan pelanggaran terhadap keadilan sosial. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen ini lebih lanjut ditegaskan dalam Bab IV, Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 UUPK tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

III. SIMPULAN

Perjalanan UUPK menunjukkan perjuangan menciptakan keadilan sosial yang bersamaan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen masih tetap eksis sebagai norma mengikat. Pengabaian atau pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dapat diartikan sebagai *breach of social justice*, karena *breach of social justice* diartikan bukan sebagai pelanggaran terhadap kaidah-kaidah norma sosial, namun diartikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang diatur dalam konstitusi Republik Indonesia pada khususnya dan hak-hak masyarakat luas pada umumnya sebagaimana diamanatkan dalam konsep *welfare state*. Konsep *welfare state* bukan konsep yang abstrak dalam hukum perlindungan konsumen, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 29 ayat (1) UUPK, bahwa negara mempunyai peran dalam terjaminnya pemenuhan hak-hak konsumen yang diatur dalam konstitusi maupun dalam ketentuan lainnya. Artinya negara berkewajiban dalam menciptakan kesejahteraan yang *interactive justice* melalui produk undang-undang yang adil bagi semua pihak, sehingga pelanggaran terhadap hak-hak konsumen merupakan pelanggaran terhadap keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al Andang, Binawan, dan Prasetyantoko, 2004, *Keadilan Sosial: Upaya Mencari Makna Kesejahteraan*

- Bersama di Indonesia, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Budianto Agus dan Gwendolyn Ingrid, 2010, *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Prespektif Perlindungan Pasien*, Bandung, Karya Putra Darwati.
- Dipoyudo, Kiridi, 1985, *Keadilan Sosial*, Jakarta, Rajawali.
- _____, 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Bandung, Nusamedia.
- Keraf, Sonny A, 1998, *Etika Bisnis*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- K. Bartens, 1999, *Etika*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Tantri, C. dan Sularsi, 1995, *Gerakan Organisasi Konsumen (Seri Panduan)*, Jakarta, YLKI.
- Oughton, David dan John Lowry, 1997, *Textbook on Consumer Law*, Sussex, Hailsham and Scaynes Hill.
- Pieper, Joseph, 1957, *Justice* (translated by Lawrence E. Lynch), London, Faber & Faber Ltd.
- Posner, 1986, *Economic Analysis of Law*, Canada, Little Brown & Company.
- Samuelson, Paul A dan William A Nordhaus, 1995, *Economics 15th Edition*, New York, McGraw-Hill.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Jakarta, Kanisius.
- Susanto, Happy, 2008, *Panduan Praktis: Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta, Visimedia.
- Suseno, Magnis, 1986, *Kuasa dan Moral*, Jakarta, Gramedia.
- Syawali, Husni, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju.

Makalah:

- Anthony de Jasay, "The 'Justice' That Overrules the Rules, of Justice", http://www.rmm-journal.de/downloads/019_de_jasay.pdf, diunduh tanggal 4 Juli 2011.
- Manan, Bagir, 1997, "Perspektif Perlindungan Konsumen Hukum bagi Konsumen di Indonesia" *Makalah Seminar Nasional Perlindungan Konsumen Dalam Era Pasar Bebas*, Surakarta, FH UNS.
- Franck, Thomas M, 1972, "The New Development: Can American Law and Legal Institutions Help Developing Countries?" *Wisconsin Law Review Vol. 1972, Number 3*.
- Golodner, Linda, 1999, *Opening Remarks: National Consumers League's, Centennial Summit*.
- Maurer, Andreas. "Consumer Protection and Sosial Models of Continental and Anglo-American Contract Law and The Transnational Outlook" *Indiana Journal of Global Legal Studies*. Indiana: Indiana University School of Law, 2007.
- Mendelson, Wallace. "Law and The Development of Nations" *The Journal of Politics, vol. 32, 1970*, The University of Texas at Austin.
- Sembiring, Amstrong. "Sudah Saatnya Hak Konsumen Merupakan Hak Fundamental", <http://politikana.com/baca/2010/01/29/sudah-saatnya-hak-konsumen-adalah-merupakan-hak-fundamental.html>, diunduh tanggal 4 Juli 2011.
- Tarakan, Fandy, "Daftar Merek Susu "Berbakteri" yang Diperiksa BPOM", <http://>

merahitam.com/daftar-merek-susu-berbakteri-yang-diperiksa-bpom.html, diunduh tanggal 18 Juli 2011.

“What is Social justice?”, <http://www.slu.edu/x12275.xml>)

<http://www.duhaime.org/LegalResources/InternationalLaw/LawArticle-1250/United-Nations-Guidelines-for-Consumer-Protection.aspx>